

Studi Kritik Terhadap Pandangan Tren Childfree Menurut Pemahaman Hadis Analisis Sosiologi Keluarga

Siti Rahmah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: strhmaah@gmail.com

Abstract. The purpose of this study was to conduct a critical analysis of the free attitude of children based on the information provided by the hadith. This study uses a qualitative approach by applying the methodology of *syarah* and *ma'anil* hadith through descriptive analysis of family sociology with a comprehensive critical study. The results of the research and discussion show that there is an understanding of the hadith that criticizes the childfree view with an understanding of the hadith that recommends marrying a woman who produces many offspring. Even though at the time of the Prophet it was reported that there were companions who had the desire not to have children and did 'azl in practice, but that did not make 'azl more important to do, because 'azl is not useful because pregnancy may still occur. The conclusion of this study is that based on a sociological study of the family, the child-free phenomenon shows a shift in values related to children in society. This finding was obtained after the researchers conducted an analysis of the family, the loss of family function, the existence of gender equality, and was considered contrary to the construction of Indonesian society regarding the concept of the ideal family. This study recommends married couples not to choose childfree and consider having children in life after marriage because the Prophet will be proud of his many followers.

Keywords: 'Azl; Childfree; Descendants; Hadith; Sociology of the Family

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kritis terhadap sikap bebas anak berdasarkan informasi yang diberikan oleh hadis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metodologi *syarah* dan *ma'anil* hadis melalui analisis deskriptif sosiologi keluarga dengan kajian kritis secara komprehensif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat pemahaman hadis yang mengkritik pandangan *childfree* dengan pemahaman hadis anjuran menikahi wanita yang menghasilkan banyak keturunan. Walaupun di zaman Nabi telah diceritakan ada shahabat yang memiliki keinginan untuk tidak memiliki anak dan melakukan 'azl dalam praktiknya, namun itu tidak menjadikan 'azl itu lebih utama dilakukan, sebab 'azl tidaklah bermanfaat karena mungkin saja kehamilan tetap terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan kajian sosiologis keluarga, fenomena *childfree* menunjukkan adanya pergeseran nilai terkait anak dalam masyarakat. Temuan ini didapat setelah peneliti melakukan analisis terhadap keluarga, hilangnya fungsi keluarga, adanya kesetaraan gender, dan dianggap bertentangan dengan konstruksi masyarakat Indonesia terkait konsep keluarga ideal. Penelitian ini merekomendasikan kepada pasangan yang sudah menikah untuk tidak memilih *childfree* dan mempertimbangkan memiliki anak dalam kehidupan setelah pernikahan karena Nabi akan berbangga-bangga dengan umatnya yang banyak.

Kata Kunci: 'Azl; Childfree; Hadis; Keturunan, Sosiologi Keluarga

Pendahuluan

Belakangan ini fenomena *childfree* tengah menjadi sorotan yang kian mengemuka. Bahkan, telah menjadi tren di kalangan keluarga modern pada dekade terakhir.¹ Sebuah tren yang dilandasi dengan pandangan tidak perlunya anak bagi pasangan suami istri.² Di beberapa negara, hal ini telah menjadi budaya.³ Seperti di negara Barat, pilihan *childfree* bukanlah hal asing.⁴ Kalangan muda terutama di lingkungan wanita karier lazim menganut pandangan ini.⁵ Alasan di balik keputusan *childfree* ini bervariasi,⁶ termasuk pertimbangan finansial,⁷ karier,⁸ kebebasan pribadi,⁹ atau kesadaran akan tanggung jawab ekologis terhadap lingkungan.¹⁰

Bermula dari pilihan, sikap, dan budaya yang menjadi suatu tradisi di satu negara, *childfree* kemudian merambah ke negara-negara lain.¹¹ Kenyataan ini merupakan konsekuensi dari globalisasi dan transformasi informasi di dunia global yang tidak bisa dihindarkan.¹² Hingga kaula muda di berbagai tempat memiliki pandangan dan memilih gaya modern *childfree*.¹³ Pengaruh ini tidak terkecuali di Indonesia.¹⁴ Akhir-akhir ini pandangan *childfree* menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia khususnya kaula muda.¹⁵ Namun, dalam konteks pemahaman agama, terutama dalam Islam, pandangan tren *childfree* ini dapat menimbulkan pertanyaan dan kritik.¹⁶ Keluarga dianggap sebagai institusi penting dalam Islam, dengan tujuan utama untuk memperluas keturunan dan melanjutkan generasi.¹⁷ Oleh karena itu, penting untuk melakukan

¹ Jenuri et al., "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia," *Sosial Budaya* 19, no. 2 (2022): 81–89, <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i2.16602>.

² Almunawarah Burhanuddin, "Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kontekstualisasi Penafsiran Ibnu Asyur (W.1973 M), Wahbah Al-Zuhaili (W.2015 M) Dan Quraish Shihab (L.1944)" (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022).

³ Hari Harsananda and Mery Ambarnuari, "Childfree Perspektif Agama Hindu," *Sphatika: Jurnal Teologi* 13, no. 2 (2022): 162–74, <https://www.ibtimes.com.au/analysis-suggests-australia-will-become-home-more->.

⁴ Asep Saepullah, Ahmad Rofi'i, and Putri Berlian Sari, "Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 1–12.

⁵ Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri, "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis: Analisis Pengikut Media Sosial Childfree," *Al-Yazidiy: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 66–85.

⁶ Rafly Baihaqi Rainald, "Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Childfree: Tanpa Anak Atau Bebas Anak" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

⁷ Karunia Haganta, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masruroh, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4 (2022): 309–20.

⁸ Rudi Adi and Alfin Afandi, "Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik Dan Ulama' Kontemporer," *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 1, no. 1 (2023): 78–87, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.73>.

⁹ Syarifah Nazwah, "Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 2022).

¹⁰ Muhammad Makhlad, "Analisis Childfree Dalam Website Tafsir Di Indonesia: Studi Atas Tafsir Al-Qur'an.Id, Tanwir.Id, Dan Mubadalah.Id" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹¹ Novalinda Rahmayanti, "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

¹² Daryanto Setiawan, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya," *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (2018): 62, <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>.

¹³ Ahmad Salehudin et al., "Globalisasi Gaya Hidup, Imajinasi Kebangsaan, Dan Komodifikasi Agama: Studi Atas Komunitas Hijrah Di Yogyakarta Dan Jember Jawa Barat" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

¹⁴ Muhamad Fajar Bastian, Isnaini, and Zulkipli Lessy, "Analisis Personal Branding Dan Keputusan Childfree Pada Followers Gita Savitri Devi," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1349–58.

¹⁵ Salehudin et al., "Globalisasi Gaya Hidup, Imajinasi Kebangsaan, Dan Komodifikasi Agama: Studi Atas Komunitas Hijrah Di Yogyakarta Dan Jember Jawa Barat."

¹⁶ Jalaludin, "Paham Childfree Menurut Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹⁷ Muhammad Rofif Rakhmatulloh, "Fenomena Childfree Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum

studi kritik terhadap pandangan tren *childfree* ini, dengan menggali pemahaman hadis dan menerapkan analisis sosiologi keluarga.

Hasil penelitian terdahulu mengenai *childfree* dalam pasangan menikah telah dikemukakan oleh para peneliti. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Shelly Susanti dan Nurchayati dengan judul “Menikah tanpa Keturunan: Masalah Psikologis yang Dialami Perempuan Menikah tanpa Anak dan Strategi Coping dalam Mengatasinya.” Penelitian ini menemukan tiga hal. Pertama, ketika tidak ada anak dalam pernikahan, perempuan merasa sedih, menyesal, bosan, kesepian, berbeda dari orang lain, iri pada keluarga yang memiliki anak, dan tertekan ketika suami ingin menikah lagi. Kedua, kekurangan anak dalam pernikahan dapat menyebabkan pertengkaran dengan pasangan, masalah sosial, dan masalah psikologis seperti *social concern*, *relationship concern*, *need of parenthood*, dan *rejection of child-free lifestyle*. Ketiga, perempuan yang tidak memiliki anak dalam pernikahannya menggunakan cara untuk mengatasi masalah dan mengelola emosi dengan *problem-focused coping* dan *emotion-focused coping*.¹⁸

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Endah Palupi dengan judul “Fenomena Childfree dalam Perspektif Sosiologi dan Maqashid Syari’ah: Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terhadap Perilaku Pelaku Childfree.” Penelitian tersebut menyatakan bahwa fenomena *childfree* yang sedang viral dan banyak dibahas dari kalangan remaja hingga orang tua dianggap sebagai pengaruh budaya Barat. Beberapa tokoh masyarakat dari Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun berpendapat bahwa fenomena *childfree* dapat merusak populasi manusia di bumi ini. Mereka juga mengatakan bahwa banyak pasangan suami istri yang sebenarnya menginginkan memiliki anak, tetapi sekarang mereka menolak memiliki anak dengan alasan yang dianggap tidak masuk akal oleh tokoh masyarakat tersebut. Menurut tokoh masyarakat, ketika pasangan suami istri tidak memiliki anak, mereka akan menghadapi kesulitan di masa tua. Dari sembilan narasumber yang diwawancarai, delapan di antaranya menyatakan tidak setuju akal hal *childfree* karena takut nasab atau keturunan akan terputus. Namun, ada satu narasumber menyatakan sikap netral karena *childfree* dianggap sebagai pilihan hidup.¹⁹

Serta penelitian yang dilakukan oleh Tika Nadila, Syarifah Mudrika, dan Angraini Ramli dengan judul penelitiannya “Childfree dalam Perspektif Hadis.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Saw sangat mendukung umatnya untuk memiliki anak. Terdapat anjuran untuk menikahi wanita yang mampu memiliki anak, pentingnya do’a anak setelah orang tua meninggal, dan do’a Nabi kepada salah satu sahabatnya agar diberikan banyak keturunan. Meskipun memiliki anak tidak diwajibkan, namun sebagai seorang muslim, fenomena ini harus disikapi dengan mengikuti anjuran agama. Selain itu, tidak boleh menghujat individu yang memilih *childfree* karena itu merupakan pilihan pribadi dan hak setiap individu untuk menentukan jalan hidupnya.²⁰

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pandangan tren *childfree* dari berbagai perspektif, termasuk psikologi, sosiologi, dan hadis. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengeksplorasi pandangan tren *childfree* dalam konteks pemahaman hadis dan analisis sosiologi keluarga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dan menyumbangkan pemahaman baru dalam bidang ini. Kebaruan penelitian

Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41788%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41788/18421078.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹⁸ Shelly Susanti and Nurchayati, “Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak Dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya,” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 6, no. 1 (2019): 1–13, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/27773/25414>.

¹⁹ Endah Palupi, “Fenomena Childfree Dalam Perspektif Sosiologi Dan Maqashid Syari’ah: Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terhadap Perilaku Pelaku Childfree” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

²⁰ Tika Nadila, Syarifah Mudrika, and Angraini Ramli, “Childfree Dalam Perspektif Hadis,” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 5, no. 2 (2022): 258–77.

ini terletak pada pendekatan kritis terhadap pandangan tren *childfree* melalui pemahaman hadis dan analisis sosiologi keluarga. Dengan memadukan perspektif agama dan sosiologi, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena *childfree*, mengeksplorasi relevansi nilai-nilai dan norma-norma dalam hadis dengan pandangan tren yang sedang berkembang dalam masyarakat modern.

Berdasarkan paparan tersebut, permasalahan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan tren *childfree* dapat dikritik berdasarkan pemahaman hadis dan analisis sosiologi keluarga. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan studi kritik terhadap pandangan tren *childfree* dari perspektif pemahaman hadis dan analisis sosiologi keluarga. Melalui pendekatan ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dalam memahami fenomena *childfree*.

Dalam pemecahan masalah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder,²¹ seperti kitab-kitab hadis dan literatur sosiologi keluarga yang relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan membandingkan pandangan tren *childfree* dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam hadis serta konsep-konsep dalam sosiologi keluarga. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pandangan tren *childfree* dari sudut pandang agama dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini akan menggabungkan pendekatan kualitatif dan interpretatif untuk menganalisis dan mengkritik pandangan tren *childfree*. Pemahaman hadis dan konsep-konsep sosiologi keluarga akan digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menjelaskan implikasi sosial dan agama dari tren ini dalam konteks keluarga.

Dalam rangka mencapai tujuan kajian ini, penelitian ini akan menggali pandangan hadis yang menekankan pentingnya memiliki anak dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti konsep-konsep dalam sosiologi keluarga yang memandang keluarga sebagai unit sosial yang berperan dalam reproduksi sosial dan pengasuhan anak. Dengan menggunakan pendekatan kritis terhadap pandangan tren *childfree*, penelitian ini akan mengidentifikasi potensi konflik antara pandangan tren *childfree* dengan nilai-nilai agama dan norma-norma sosial yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena *childfree* dari perspektif agama dan sosiologi keluarga. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dalam memahami dinamika hubungan antara pandangan tren *childfree*, pemahaman hadis, dan sosiologi keluarga.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Childfree

Akhir-akhir ini masyarakat kontemporer dihadapkan dengan munculnya fenomena pemikiran, salah satunya terkait munculnya fenomena *childfree*.²² Dikutip dari *Oxford Dictionary*, istilah *childfree* didefinisikan sebagai kondisi tanpa anak secara sukarela.²³ Sehingga *childfree* dapat diartikan sebagai keputusan, pilihan, atau prinsip yang diambil oleh pasangan suami istri yang menolak adanya kehadiran seorang anak di dalam kehidupannya,²⁴ baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak adopsi.²⁵ Sedangkan menurut Houseknecht (1980), *childfree* didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak di masa

²¹ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.

²² Muhammad Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam," *The 2nd Conference on Ushuluddin Studies* 8 (2022): 219–33.

²³ Rahmayanti, "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo."

²⁴ Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021): 104–28.

²⁵ Rahmayanti, "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo."

depan.²⁶

Childfree bukanlah istilah baru.²⁷ Fenomena ini sudah terlihat di beberapa negara sejak abad ke-16, termasuk Prancis, Inggris dan Belanda, yang diduga menjadi pola penundaan bagi mereka yang tidak ingin menikah, padahal secara biologis telah memasuki usia matang untuk menikah.²⁸ Secara historis, kosakata *childfree* pertama kali muncul dalam kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901.²⁹ Berdasarkan riset yang dilakukan di Barat, pada tahun 1970an *childfree* telah menjadi objek penelitian yang umumnya dikaitkan dengan kondisi perempuan-perempuan heteroseksual yang tidak mempunyai anak. Pada saat itu hanya sekitar 2,2% wanita di Amerika memutuskan untuk *childfree*. Namun perkembangan ini cukup masif sampai akhirnya di tahun 2004-2010 meningkat sampai 6%.³⁰

Didorong oleh maraknya penggunaan alat kontrasepsi atau kebijakan pengendalian kelahiran,³¹ gerakan feminisme,³² tingginya tingkat pendidikan pada perempuan,³³ adanya status dan keberadaan perempuan yang seiring berkembangnya zaman merasa memiliki kebebasan secara personal untuk menentukan hak tubuhnya,³⁴ hingga dorongan yang kuat untuk berkarier,³⁵ menjadikan pilihan hidup *childfree* terus tumbuh dan berkembang. Berdasarkan laporan *National Survey of Family Growth* yang dikutip dari www.gooddoctor.com, sekitar 15-20% wanita dan 24% pria, terutama yang tinggal di perkotaan, memilih untuk tidak memiliki anak seumur hidup.³⁶

Istilah *childfree* sering kali disamakan dengan *childless*, padahal kedua kata tersebut memiliki makna berbeda. *Childfree* merupakan keputusan untuk tidak menjadi ibu. Sedangkan, *childless* adalah keputusan untuk tidak berencana memiliki anak dikarenakan kondisi fisik dan biologis.³⁷ Adapun menurut Victoria Tunggono dalam bukunya yang berjudul "*childfree and happy*" mengungkapkan setidaknya terdapat 5 faktor pokok yang melatarbelakangi perilaku *childfree*. Antara lain meliputi isu fisik (sakit turunan), psikologis (kesiapan atau masalah mental), ekonomi, lingkungan hidup (dunia sudah terlalu padat), dan alasan personal.³⁸ Seiring dengan perubahan dalam masyarakat, peran keluarga, norma sosial, dan perubahan budaya, keputusan *childfree* telah menjadi pilihan yang semakin diakui dan diterima dalam masyarakat modern. Meskipun masih ada perbedaan pendapat dan pandangan terhadapnya, fenomena *childfree* terus berkembang sebagai bagian dari dinamika sosial dan budaya yang lebih luas.

²⁶ Abdul Hadi, Husnul Khotimah, and Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," *Joel: Journal of Education and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647–52.

²⁷ Khasanah and Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam."

²⁸ Sandra Milenia Marfia, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional: Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia," 2022.

²⁹ Marfia.

³⁰ Jennifer Watling Neal and Zachary P. Neal, "Prevalence and Characteristics of Childfree Adults in Michigan (USA)," *PLoS ONE* 16, no. 6 June (2021): 1–18, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252528>.

³¹ Hadi, Khotimah, and Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam."

³² Shintya Giri Ramadhaniati and Shary Charlotte Henriette, "Pria Sebagai Privileged Allies Dalam Gerakan Feminis HeForShe Untuk Memperjuangkan Hak Pekerja Wanita Di Indonesia," *Martabat: Jurnal Wanita Dan Anak* 5, no. 2 (2021): 400–433.

³³ Rahmayanti, "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo."

³⁴ Hadi, Khotimah, and Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam."

³⁵ Hendri Hermawan Adinugraha, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika, "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 1 (June 30, 2018): 42–62, <https://doi.org/10.24014/MARWAH.V17I1.4515>.

³⁶ Marfia, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional: Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia."

³⁷ Hadi, Khotimah, and Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam."

³⁸ Rahmayanti, "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo."

2. Analisis Pemahaman Hadis terhadap Pandangan Tren Childfree

Berdasarkan hasil penelusuran terkait kasus *childfree* maka jika dikorelasikan berhubungan dengan masalah berketurunan. Untuk memperoleh hadis-hadis yang relevan terkait masalah tersebut, maka perlu adanya pencarian hadis di dalam kitab-kitab hadis. Disini peneliti menggunakan literatur hadis *ketub al-Tis'ah* untuk membantu menemukan hadis yang sesuai dengan tema pembahasan. Ketika penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci menikah, maka ditemukanlah beberapa hadis Nabi Saw yang menganjurkan kepada umatnya agar pada saat menikah memilih wanita yang berpotensi memiliki banyak keturunan. Berikut hadis-hadis yang berkaitan dengan anjuran menikahi wanita yang menghasilkan banyak keturunan.

Tabel 1. Anjuran Menikahi Wanita yang Menghasilkan banyak Keturunan

No	Tema	Redaksi Matan Hadis	Rawi dan Indeks Hadis	Kualitas
1	Larangan Menikahi Wanita yang tidak bisa Memiliki Anak	2050 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أُخْتِ مَنْصُورٍ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّمَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَنَاهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ»	Sunan Abu Dawud No. 2050 Juz 2 Halaman 220/ HR. Abu Daud No. 1754 pada Ensiklopedia Hadis	<i>Hasan li Dzatihi</i> Dibuktikan oleh penelitian sebelumnya. ³⁹
2	Dimakruhkan Menikahi Wanita Mandul	3227 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصَبٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَتَنَاهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَتَنَاهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَتَنَاهَا، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ»	Sunan an-Nasa'i No. 3227 Juz 6 Halaman 65/ HR. Nasa'i No. 3175 pada Ensiklopedia Hadis.	<i>Shahih bil Ma'na</i> Dibuktikan oleh penelitian sebelumnya. ⁴⁰

³⁹ Ach Farid, "Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan: Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 2050 Di Dusun Batulabang Pamekasan" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

⁴⁰ Haecal, Fikra, and Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam."

3	Keutamaan Menikah Memperbanyak Keturunan	1846 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّبَاحِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ»	Sunan Ibnu Majah No. 1846 Juz 1 Halaman 592/ HR. Ibnu Majah No. 1836 pada Ensiklopedia Hadis	Hasan Menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani
4	Menikahi Wanita Merdeka	1863 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْكِحُوا، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ»	Sunan Ibnu Majah No. 1863 Juz 1 Halaman 592/ HR. Ibnu Majah No. 1853 pada Ensiklopedia Hadis.	Hasan li Ghairihi Dibuktikan oleh penelitian sebelumnya. ⁴¹

Pada Tabel 1. Menunjukkan terdapat 4 (empat) informasi yang disampaikan oleh Nabi Saw diantaranya keutamaan menikah untuk memperbanyak keturunan, larangan menikahi wanita yang tidak bisa memiliki anak, dimakruhkannya menikahi wanita mandul, dan penegasan bahwa harus menikahi wanita yang merdeka. Dengan demikian, Rasulullah Saw melalui perkataannya seolah mengindikasikan bahwa tujuan dari adanya pernikahan itu tak lain adalah sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terhadap hadis yang ditelusuri diketahui bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan anjuran menikahi wanita yang menghasilkan banyak keturunan terdapat di dalam beberapa kitab. Di antaranya kitab Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Pada tabel di atas juga dapat dilihat bahwa hadis tersebut berkualitas *maqbul* (diterima). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hadis dapat dan patut untuk dijadikan sebagai *hujjah* dan diadopsi dalam penerapan syariat Islam.⁴²

Berdasarkan kitab '*Aunul Ma'bud* syarah Sunan Abu Dawud No. 2050 dijelaskan bahwa seorang perempuan yang mandul itu dapat diketahui dari dirinya yang tidak mengalami haid. Adapun maksud dari kalimat nikahilah perempuan yang **الْوَدُودُ** menunjukkan seorang wanita yang memiliki sejumlah besar cinta dan kasih sayang untuk pasangannya. Hal ini terlihat dari pergaulannya, pengakuan dari orang-orang di sekitarnya, keluarganya, teman-temannya, pendidikannya, dan lingkungan tempat ia dibesarkan dan didewasakan.⁴³ Dan nikahilah perempuan yang **الْوَدُودُ** yaitu orang yang dapat melahirkan banyak anak. Dua kata ini merupakan suatu hal pokok yang harus ada pada diri seorang perempuan. Bahwasannya ketika istri mampu mengkarunia banyak anak tapi tidak memiliki rasa cinta kepada suaminya, maka suaminya tidak akan mempunyai rasa kasih sayang kepada istrinya. Dan ketika seorang istri hanya mampu

⁴¹ Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, and Wahyudin Darmalaksana, "Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmalî," *The 2nd Conference on Ushuluddin Studies* 8 (2022): 270–82.

⁴² Farid, "Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan: Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 2050 Di Dusun Batulabang Pamekasan."

⁴³ Robiatul Wahida, "Anjuran Menikahi Wanita Produktif Dalam Sunan An-Nasa'i: (Studi Ma'anil Hadits)" (Palembang, 2018).

meminta kasih sayang kepada suaminya tanpa mau memberikan karunia banyak anak, maka maksud dan tujuan dari pernikahan itu sendiri tidaklah didapat. Sebab, tujuan pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Maka Rasulullah Saw akan bangga kepada perempuan yang mampu memberikan karunia banyak anak karena akan dapat memperbanyak umat Nabi.⁴⁴ Seperti yang disebutkan pada penggalan hadis di atas semua menyatakan **مُكَاتِرٌ** yang bermakna kebanggaan. Kebanggaan disini dimaksudkan pada hari kiamat kelak. Sebab, orang yang banyak umatnya maka akan banyak pula pahalanya, karena sesungguhnya beliau akan mendapat pahala sebanyak umatnya itu.⁴⁵ Selain itu jika makna **مُكَاتِرٌ** dikontekstualisasikan dan dianalogikan dengan situasi saat ini, berarti penduduk Islam bertambah dan menjadi besar, dan jika penduduk besar maka ajaran Islam akan lebih kuat dan sanad atau rantai keilmuan pun tidak akan terputus sehingga semakin banyak yang mengamalkan dan menerapkan sunnah Nabi Saw.

Pernikahan dirancang untuk melanjutkan hidup dan mempertahankan garis keturunan. At-Tahtawi dalam Syarah Kitab *an-Nikah* berpendapat bahwa keturunan yang banyak juga akan membawa banyak manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Akan tetapi, walaupun memperbanyak anak sesuai dengan ajaran Nabi. Tentu harus ada perencanaan dan pertimbangan secara matang agar anak yang dilahirkan tidak terlantar dan terpenuhi semua hak-haknya.⁴⁶

Namun disisi lain ada peristiwa di masa lampau yang dilakukan oleh *shahabat* yaitu *'azl* (orang yang sudah menikah dan mau melepaskan syahwatnya tapi tidak mau sampai lahirnya anak dari hasil saling berbagi rasa). Jika dicermati secara substansial hal ini sama dengan pilihan *childfree* dengan sudut pandang menolak mempunyai anak sebelum berpotensi hamil.⁴⁷ Adapun redaksi teks hadis tersebut terdapat di hadis riwayat Muslim dalam Kitab Shahih Muslim No. 1440 sebagai berikut:

(1440) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا»

Dari Jabir dia berkata, "Kami melakukan *'azl* di masa Rasulullah Saw, kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi Saw, namun beliau tidak melarang kami". (Shahih Muslim No. 1440 Juz 2, Halaman 1065/ HR. Muslim No. 2610 pada Ensiklopedia Hadis).

Hadis di atas adalah bukti kebolehan melakukan praktik *'azl*. Hal ini karena hadis tersebut dengan jelas mengungkapkan bahwa *'azl* yang dilakukan oleh *shahabat* tidak mendapatkan respon larangan dari Nabi Saw. Selain itu, dalam hadis ini Jabir menginformasikan bahwa adanya ketetapan dan kehalalan terkait *'azl*.⁴⁸

Namun disisi lain terdapat beberapa hadis yang seakan-akan terlihat kontradiktif dengan hadis di atas, yakni tentang Nabi mengatakan praktik itu dilarang. Hal ini terekam dalam kesaksian yang dilaporkan oleh Judamah yang berkata:

(1442) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جَدَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ، أُنْتُ عَاشَةَ، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أَنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِيَ عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارَسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا»، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكَ الْوَادُ الْخَفِيُّ»، زَادَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ الْمُقْرِئِ، وَهِيَ: {وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُلِّتْ}

⁴⁴ Muhammad Ashraf et al., 'Annul Ma'bud, Syarah Abu Dawud Jilid 6, 2nd ed. (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1994).

⁴⁵ As-Shan'ani, *Subulus Salam III*, 1st ed. (Surabaya: al-Ikhlash, 1995).

⁴⁶ Alda Ismi Azizah, "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam" (Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo, 2022).

⁴⁷ Nano Romadlon Auliya Akbar and Muhammad Khatibul Umam, "Childfree Pasca Pernikahan : Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas ' Udi Dan Al-Ghazali," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 157–72.

⁴⁸ La Ode Ismail Ahmad, "Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fikah," *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (2010): 1–16.

Dari Judamah binti Wabab al-Usdiyah saudaranya Ukasyah, dia berkata: Pernah Rasulullah Saw hadir di tengah-tengah orang banyak seraya bersabda, “Sungguh aku pernah berkeinginan untuk melarang ghilah (bercampur dengan istri yang masih menyusui anaknya) lalu setelah aku mengamati orang-orang Romawi dan Persia ternyata mereka melakukan ghilah, tetapi hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikitpun.” Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Saw mengenai ‘azl, lalu Rasulullah Saw menjawab itu adalah pembunuhan secara samar, dan itulah yang dimaksud oleh firman Allah, “dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya”. {Qs. 81:8} (Shahih Muslim No. 1442 Juz 2, Halaman 1067/ HR. Muslim No. 2613 pada Ensiklopedia Hadis).

Dalam riwayat lain Rasulullah Saw pernah ditanya tentang ‘azl jawabnya **Janganlah kamu sekali-kali berbuat itu! Allah Azza wa Jalla telah memastikan terciptanya seseorang yang akan ada sampai hari kiamat, maka tiada lain pasti dia akan jadi.** Dan Rasulullah Saw juga pernah ditanya tentang ‘azl, jawab beliau **terjadinya anak itu bukanlah dari semua air mani. Bila Allah menghendaki terciptanya sesuatu, tak ada sesuatu pun yang dapat menghalang-halangi.** Juga Rasul Saw pernah ditanya orang lain katanya "aku punya istri budak, dan aku berbuat ‘azl dengannya, karena aku tidak suka dia hamil, dan aku punya keinginan seperti semua laki-laki, lagi pula orang-orang Yahudi beromong-omong bahwa ‘azl itu pembunuhan kecil bagi anak perempuan! Jawabnya **Orang-orang Yahudi itu bohong! Kalau Allah telah menghendaki untuk menciptakan anak, pasti engkau tidak akan bisa merubah kehendak-Nya.**⁴⁹

Berdasarkan kajian hadis, ketika menemukan matan hadis yang tampak bertentangan maka ada empat cara yang dapat dilakukan, yang pertama dengan cara *at-Taufiq* (berusaha mengkompromikan), kedua *tarjih* (menilai mana riwayat yang lebih kuat), ketiga *Nasikh* dan *Mansukh* (menghapus dan dihapus), dan keempat dengan cara *at-Tauqif* (tidak diamalkan keduanya).⁵⁰

Secara bahasa ‘azl berasal dari bahasa Arab عزل – يعزل yang memiliki arti melepaskan dan memisahkan.⁵¹ Sedangkan ‘azl dalam istilah biologi disebut *coitus interruptus*. Istilah ini digunakan untuk menamakan tindakan suami mengeluarkan sperma di luar vagina istri.⁵² Para ulama sepakat bahwa melakukan ‘azl hukumnya makruh dalam kondisi apapun dan dilakukan dengan perempuan siapapun, baik si perempuan ridha ataupun tidak, dikarenakan hubungan intim merupakan sebab mendapatkannya keturunan dan istri memiliki hak dalam hal itu.⁵³

Dalam informasi yang dituturkan Judamah, Nawawi menjelaskan bahwa tujuan sabda Nabi yang menyamakan ‘azl dengan الوأد الخفي di tunjukkan kepada bangsa Arab yang pada saat itu mengubur bayi perempuan hidup-hidup secara samar dikarenakan takut akan kemiskinan dan kesusahan hidup yang nantinya dimintai pertanggungjawaban.⁵⁴ Berdasarkan kitab Manhaj syarah shahih Muslim disebutkan juga bahwa Bangsa Arab melakukan hal tersebut karena takut aib.⁵⁵

Secara umum, hadis terkait ‘azl dapat dipahami dengan beberapa cara. **Pertama**, terdapat informasi bahwa Nabi mengetahui praktik "*ejakulasi ekstravaginal*" di masyarakat sepanjang

⁴⁹ Ziyad Abbas, *Himpunan Hadis Politik Sosial Dan Ekonomi*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1997).

⁵⁰ Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007).

⁵¹ Sulaemang, “Al-’Azl (Senggama Terputus) Dalam Perspektif Hadis (Disyaraj Secara Tahlili),” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 10, no. 2 (2015): 130–48.

⁵² Mursyid Djawas, Misran, and Cut Putrau Ujong, “Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 234–48, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>.

⁵³ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Bin Al Hajjaj Jilid 7* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013).

⁵⁴ Imam Supriyadi, “Hukum ‘Azl: Kajian Mukhtalaf Al-Hadith,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 225–50.

⁵⁵ Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Bin Al Hajjaj Jilid 7*.

hidupnya dan tidak melarangnya. **Kedua**, terdapat informasi yang menunjukkan bahwa praktik itu memerlukan persetujuan istri. **Ketiga**, terdapat informasi yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan adalah kekuasaan Allah yang tidak terbatas, dan 'azl itu tidak mengganggu rencana Allah. **Keempat**, terdapat informasi yang menunjukkan bahwa Nabi menyamakan 'azl dengan pembunuhan bayi secara samar-samar.⁵⁶

Ibn Qayyim berusaha mengkompromikan informasi yang dianggap tidak sesuai (kontradiksi). Menurutny, Nabi membantah klaim Yahudi bahwa tidak ada kemungkinan kehamilan ketika melakukan 'azl dan bahwa mereka menyamakan pemutusan keturunan dengan penguburan bayi yang masih hidup. Karena kehamilan masih bisa terjadi jika Allah Swt menghendaki, dan bukanlah pembunuhan jika Allah Swt tidak menghendaki. Adapun pernyataan **الْوَأْدُ الْخَفِيُّ** "pembunuhan secara samar" dalam informasi yang disampaikan Judamah, adalah karena mereka yang melakukan 'azl bertujuan untuk menghindari kehamilan. Oleh karena itu, tujuannya dianggap sama dengan pembunuhan bayi yang masih hidup.⁵⁷

Menurut pendapat para ulama, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan ketika hendak melakukan 'azl:

- 1) Hal ini tidak dilakukan karena khawatir memiliki anak atau banyak anak akan merugikan perekonomian. Jika demikian halnya, maka para ulama telah memutuskan untuk melarang praktik 'azl. Namun, jika pemeriksaan medis menunjukkan bahwa kehamilan membahayakan ibu dan anak karena penyakit dalam kandungan, adalah mungkin untuk melakukan 'azl dan menolak untuk hamil.
- 2) Teknik atau teknologi kontrasepsi harus sesuai dengan syariat Islam. Ada teknik pengendalian kelahiran yang telah didemonstrasikan langsung oleh Nabi dan para sahabat, serta hasil istinbath para ulama, dan ada juga cara yang bergantung pada kondisi penyakit yang dikomunikasikan oleh tenaga medis. Namun pada zaman Nabi 'Azl, sudah menjadi kebiasaan untuk menunda atau mencegah pembuahan atau kehamilan.⁵⁸

3. Analisis Sosiologi Keluarga terhadap Pandangan Tren Childfree

Ada banyak teori sosiologi yang dapat digunakan untuk membahas fenomena *childfree*. Namun, dalam pembahasan ini peneliti akan membedahnya dengan menggunakan analisis sosiologi keluarga. Sosiologi keluarga mengakui peran penting keluarga dalam reproduksi sosial.⁵⁹ Keluarga dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melanjutkan keturunan, mentransmisikan nilai-nilai, dan membentuk identitas individu.⁶⁰ Pandangan tren *childfree* yang menolak memiliki anak dapat dikritik karena dianggap tidak memenuhi peran reproduksi sosial yang diemban oleh keluarga.⁶¹ Dalam perspektif ini, keluarga dianggap sebagai lembaga yang memberikan kontribusi dalam mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai dan budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya.⁶² Peran keluarga dalam reproduksi sosial ini mencerminkan pentingnya keluarga sebagai lembaga sosial yang memainkan peran krusial dalam

⁵⁶ Ahmad, "Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha."

⁵⁷ Supriyadi, "Hukum 'Azl: Kajian Mukhtalaf Al-Hadith."

⁵⁸ Djawas, Misran, and Ujong, "'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)."

⁵⁹ Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5114/1/SOSIOLOGI%20KELUARGA.pdf>.

⁶⁰ Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi," *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 2 (2022): 244–67.

⁶¹ Rafida Ramelan and Rama Amanda Amelia, "Childfree Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam," *Usrob: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2022): 124–37.

⁶² Ung Runalan Soedarmo and Aan Suryana, "Peran Keluarga Dalam Sosialisasi Adat Istiadat Komunitas Dusun Kuta," *Jurnal Artefak* 6, no. 2 (2019): 85–98, <https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2660>.

menjaga stabilitas sosial dan kontinuitas budaya.⁶³ Dalam konteks pandangan tren *childfree*, di mana individu memilih untuk tidak memiliki anak, peran keluarga dalam reproduksi sosial dapat dikritik karena dianggap tidak terpenuhi. Hal ini dapat memunculkan pertanyaan tentang implikasi jangka panjang dari tren *childfree* terhadap struktur sosial dan keberlanjutan nilai-nilai serta norma-norma dalam masyarakat.⁶⁴

Sosiologi keluarga mengidentifikasi adanya norma-norma sosial yang mempengaruhi pandangan dan ekspektasi terhadap keluarga.⁶⁵ Norma-norma sosial adalah aturan-aturan atau tuntutan-tuntutan yang diharapkan dan diterima oleh masyarakat terkait perilaku dan peran keluarga.⁶⁶ Ekspektasi terhadap keluarga mencakup harapan-harapan yang ada dalam masyarakat terkait dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab keluarga. Pandangan tren *childfree* yang menolak norma-norma ini dan memilih untuk tidak memiliki anak dapat dikritik karena dianggap melanggar ekspektasi sosial yang umumnya dihadapi oleh keluarga dalam masyarakat. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara individu yang mengadopsi pandangan tren *childfree* dan norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat secara luas.⁶⁷ Tidak memenuhi norma-norma sosial dan ekspektasi terhadap keluarga dapat berpotensi menimbulkan stigma atau penilaian sosial yang negatif. Individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dapat menghadapi tekanan, kritik, atau pengucilan dari masyarakat karena dianggap melanggar norma-norma sosial yang ada.⁶⁸

Dalam kajian sosiologi keluarga, kritik terhadap pandangan tren *childfree* berdasarkan norma-norma sosial dan ekspektasi terhadap keluarga dapat membuka diskusi tentang sejauh mana individu memiliki kebebasan dalam memilih jalur hidup mereka dan sejauh mana norma-norma sosial dapat berdampak pada pengambilan keputusan individu dalam konteks keluarga. Penting untuk diakui bahwa norma-norma sosial dan ekspektasi terhadap keluarga dapat bervariasi dalam berbagai budaya dan konteks sosial, dan pandangan tren *childfree* perlu dipahami dalam konteks tersebut.

Sosiologi keluarga juga mengakui kontribusi keluarga terhadap kesejahteraan sosial secara lebih luas.⁶⁹ Keluarga memberikan dukungan sosial, membentuk hubungan yang sehat antara anggota keluarga, dan mentransmisikan nilai-nilai dan budaya kepada generasi penerus.⁷⁰ Pandangan tren *childfree* yang menekankan kebebasan individu dan pengembangan diri pribadi mungkin dikritik karena dianggap mengabaikan kontribusi keluarga dalam mempertahankan dan memperluas populasi manusia di masa depan. Dalam perspektif demografi, pengurangan jumlah kelahiran dapat berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi, sistem pensiun, dan keseimbangan demografis secara keseluruhan.⁷¹ Selain itu seiring bertambahnya usia, individu

⁶³ Resmiwati, "Keluarga Sebagai Lembaga Sosialisasi Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Academia Fisip Untad I*, no. 1 (2009): 106–19.

⁶⁴ Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022): 126–36, <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>.

⁶⁵ Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi."

⁶⁶ Rizal Al Hamid, Arif Sugitanata, and Suud Salim Karimullah, "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris," *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 1 (2023): 48–60, <https://doi.org/10.56633/jsie.v4i1>.

⁶⁷ Jenuri et al., "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia."

⁶⁸ Elsa Azkia Yulianti, "Stigma Childfree Di Indonesia: Studi Atas Pandangan Filsafat Kebebasan Isaiah Berlin," *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023): 656–66.

⁶⁹ Miftahul Jannah, "Konsep Keluarga Idaman Dan Islami," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 87–102, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4538>.

⁷⁰ Achmad Fathoni and Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi: Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2018): 201–9, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>.

⁷¹ Nursinah Amrullah, Sanusi Fattah, and Sabir, "Pengaruh Indikator Makroekonomi, Upah Minimum Dan Demografis Terhadap Pengangguran Di Indonesia," *Seiko: Journal of Management & Business* 5, no. 1 (2022): 227–42.

dan pasangan *childfree* mungkin menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan dan perawatan dari generasi berikutnya. Dalam sistem sosial yang didasarkan pada keterikatan antargenerasi, kurangnya keturunan bisa berarti kurangnya dukungan emosional, fisik, dan finansial pada saat dibutuhkan.

Namun, kritik terhadap pelaku *childfree* dengan argumen kontribusi keluarga terhadap kesejahteraan sosial perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas dan tidak boleh digeneralisasi. Sebab setiap individu memiliki pilihan hidup mereka sendiri dan perlu dihormati asalkan tidak merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Penting untuk memahami bahwa kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dapat bervariasi dan terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk di luar paradigma tradisional keluarga dengan anak.

4. Implikasi Sosial dan Agama dari Pandangan Tren Childfree

Pandangan tren *childfree* atau keputusan untuk tidak memiliki anak memiliki implikasi baik sosial maupun agama yang perlu dipertimbangkan secara signifikan. Adapun implikasi secara sosial antara lain:

1. Fenomena *childfree* menunjukkan bahwa adanya pergeseran nilai terkait anak di masyarakat. Adanya anggapan bahwa anak akan menjadi sebuah masalah baru dalam keharmonisan berkeluarga menjadikan pasangan suami istri yang ada di penjuru belahan dunia berkomitmen untuk tidak memiliki anak atau *childfree*. Hal ini disandarkan pada bukti empiris bahwasanya memiliki anak akan menambah masalah baru yang tidak akan terduga di kemudian hari.⁷² Semakin modern zaman menjadikan seseorang berpikir realistis. Ketika memiliki anak maka biaya yang harus disiapkan tidak sedikit. Mulai dari segala keperluan anak, biaya pendidikan, dan asuransi kesehatannya.⁷³ Terdapat pengakuan bahwa memiliki anak melibatkan biaya waktu dan finansial yang sangat signifikan dan mampu menurunkan kepuasan dan kebahagiaan hidup.⁷⁴ Bahkan, kekhawatiran tidak mampu membiayai kehidupan anaknya akan berdampak pada keturunan yang tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal.⁷⁵ Oleh sebab itu, diperlukan persiapan yang matang secara fisik, ekonomi dan mental.⁷⁶ Ketika merasa tidak siap menghadapi beban tersebut, maka pasangan memilih *childfree* sebagai jalan keluar.
2. Masalah tidak memiliki anak ini akhirnya menandakan tidak adanya fungsi keluarga. Sebagaimana diketahui, keluarga adalah institusi sosial pertama yang dimiliki makhluk sosial untuk membangun kehidupan bermasyarakat secara luas menjadi lebih baik.⁷⁷ Pada umumnya setiap keluarga memiliki keterkaitan dengan aktivitas biologis (reproduksi) melalui proses melahirkan anak dalam rangka mewujudkan interaksi sosial dan konsep keluarga ideal.⁷⁸ Dan setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda yang harus dipenuhi secara tepat demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dari pernikahan yang telah dilaksanakan.⁷⁹ Dengan memutuskan

⁷² Farid, "Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan: Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 2050 Di Dusun Batulabang Pamekasan."

⁷³ Rahmayanti, "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo."

⁷⁴ Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah."

⁷⁵ Abdul Gaffar, M Ali Rusdi, and Akbar Akbar, "Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad Dengan Pendekatan Interkoneksi Masalah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 83–98.

⁷⁶ Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah."

⁷⁷ I Made Sutika, "Implementasi Pendidikan Keluarga Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moral Anak: Studi Di Taman Penitipan Anak Werdhi Kumara I Panjer Kecamatan Denpasar Selatan," *Widya Accarya* 7, no. 1 (2017): 1–10, <https://doi.org/10.46650/WA.7.1.435>.

⁷⁸ Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah."

⁷⁹ Muroqiyul Ubudiyah, "Menikah Bagi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Simone De Beauvoir)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

childfree, maka pasangan tersebut tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi keluarga baik fungsi mendasar seperti reproduksi maupun fungsi-fungsi lainnya seperti sosialisasi, proteksi, ekonomi, afeksi, dan pemberian status. Karena fungsi-fungsi ini tidak dapat beroperasi tanpa kehadiran anak.

3. Fenomena *childfree* ini menunjukkan kesetaraan gender.⁸⁰ Pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dapat dipastikan mempunyai pola pikir yang egaliter.⁸¹ Di Amerika, kecenderungan bebas dari anak mulai tumbuh pada abad ke-18. Mereka percaya bahwa tanpa adanya anak, mereka dapat bekerja dan memperjuangkan kesetaraan gender mereka.⁸² Dengan adanya kesetaraan gender juga laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam membuat keputusan, termasuk memilih untuk *childfree*.
4. Fenomena tidak memiliki anak dapat dilihat dari sudut pandang teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger. Menurut Berger, jalur perkembangan manusia dari masa bayi hingga usia lanjut ditentukan secara sosial. Sedangkan konstruksi sosial didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Adapun dalam hal keputusan untuk tidak memiliki anak ini dianggap bertentangan dengan konstruksi masyarakat Indonesia terkait konsep keluarga ideal.⁸³ Dikarenakan konstruksi budaya masyarakat Indonesia menganggap bahwa kehadiran anak menjadi simbol keluarga yang harmonis, sehingga anak menjadi nilai, norma dan aturan sosial yang berlaku bagi pasangan yang sudah terikat dalam pernikahan.⁸⁴

Selain implikasi sosial, fenomena *childfree* pun dianggap memiliki implikasi agama.

Antara lain:

1. Pandangan tren *childfree* dapat bertentangan dengan perspektif keagamaan tertentu yang menganggap reproduksi sebagai bagian integral dari tujuan perkawinan dan keluarga. Hal ini dapat menimbulkan konflik nilai antara pandangan individu dan pandangan keagamaan yang diyakini. Dalam beberapa agama, memiliki keturunan dan membentuk keluarga dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab yang penting. Pandangan ini berakar dalam keyakinan bahwa anak-anak adalah anugerah dari Tuhan dan memiliki peran penting dalam kelanjutan garis keturunan. Oleh karena itu, tren *childfree* dapat dianggap bertentangan dengan pandangan agama tertentu yang mendorong reproduksi dan keberlanjutan keluarga.
2. Dalam konteks agama, memiliki anak dianggap sebagai tanggung jawab dan amanah yang harus dipenuhi. Pandangan tren *childfree* dapat menghadirkan pertanyaan tentang tanggung jawab agama individu terhadap generasi masa depan dan peran orang tua dalam membentuk nilai-nilai keagamaan dalam keluarga. Agama-agama tertentu mungkin menempatkan tanggung jawab sosial dan religius yang besar pada individu untuk melahirkan dan mendidik anak-anak. Mengabaikan tanggung jawab ini dapat dianggap sebagai ketidaktaatan terhadap ajaran agama dan melanggar norma-norma sosial yang ditetapkan oleh agama tersebut.
3. Agama-agama seringkali memberikan panduan tentang tujuan hidup dan makna keluarga dalam konteks spiritual. Bagi beberapa agama, keluarga dianggap sebagai institusi yang sakral dan memiliki peran penting dalam pertumbuhan spiritual individu. Oleh karena itu,

⁸⁰ Rahmayanti, "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo."

⁸¹ M. Yusuf Wibisono et al., "Solusi Sosial Atas Kontestasi Agama Mayoritas-Minoritas Di Arjawinangun Cirebon, Indonesia," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 5, no. 1 (2021): 15–30, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.10268>.

⁸² Azizah, "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam."

⁸³ Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah."

⁸⁴ Dhea Nila Aryeni, "Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati: Studi Fenomena Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer Di Kota Bandung" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2020).

tren *childfree* dapat menimbulkan pertanyaan tentang tujuan hidup, pemenuhan spiritual, dan kehidupan berkeluarga dalam perspektif agama.

4. Dalam beberapa komunitas agama, individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dapat menghadapi stigmatisasi atau penilaian sosial negatif. Masyarakat yang kuat berdasarkan norma-norma agama tertentu mungkin cenderung menganggap pandangan *childfree* sebagai bertentangan dengan nilai-nilai agama dan melanggar ekspektasi sosial yang ditetapkan oleh komunitas tersebut.

Penting untuk diingat bahwa respons agama terhadap pandangan tren *childfree* dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada interpretasi agama dan konteks budaya masing-masing. Beberapa komunitas agama dapat lebih terbuka terhadap pilihan hidup *childfree*, sementara yang lain mungkin lebih mempertahankan nilai-nilai tradisional yang mengedepankan reproduksi dan keluarga sebagai bagian integral dari kehidupan beragama.

Dalam mengevaluasi implikasi sosial dan agama dari pandangan tren *childfree*, penting untuk mengakui hak individu dalam membuat pilihan hidupnya sendiri. Namun, juga penting untuk mengakui bahwa pandangan ini dapat memengaruhi struktur sosial, nilai-nilai tradisional, dan dinamika keluarga serta memiliki implikasi dalam konteks agama. Pembahasan dan dialog yang seimbang antara pandangan individu, nilai sosial, dan keyakinan agama dapat membantu memahami dan merespons implikasi sosial dan agama yang timbul dari tren *childfree*.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hadis dan sosiologi keluarga, dapat disimpulkan bahwa pandangan tren *childfree* dapat dikritik dari perspektif sosial dan hadis. Dalam konteks sosiologi keluarga, fenomena *childfree* menunjukkan bahwa adanya pergeseran nilai terkait anak di masyarakat, hilangnya fungsi keluarga, adanya kesetaraan gender, dan dianggap bertentangan dengan konstruksi masyarakat Indonesia terkait konsep keluarga ideal. Dalam pemahaman hadis menekankan pentingnya pernikahan dan prokreasi sebagai salah satu tujuan utama keluarga. Hadis-hadis yang berkaitan dengan reproduksi sosial menggarisbawahi perlunya melanjutkan keturunan sebagai tanggung jawab keluarga. Pandangan tren *childfree*, yang menolak memiliki anak, dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ini. Oleh karena itu, pandangan tren *childfree* perlu dipertimbangkan secara signifikan dalam hubungannya dengan implikasi sosial dan agama yang terkait.

Dalam menghadapi implikasi sosial dan agama dari pandangan tren *childfree* dalam pemahaman hadis, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Komunitas agama perlu mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran hadis yang berkaitan dengan keluarga dan reproduksi sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan, forum diskusi, dan pengajaran yang berfokus pada pemahaman kontekstual hadis dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penting juga untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif antara individu *childfree* dan komunitas agama, di mana perbedaan pandangan dihormati dan dipelajari bersama. Dalam konteks agama, penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang konsep keluarga yang mencakup beragam pilihan hidup, termasuk pilihan *childfree*, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam ajaran hadis. Dengan pendekatan yang saling menghormati dan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat terbentuk kesadaran sosial dan agama yang lebih inklusif terhadap individu *childfree* dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abbas, Ziyad. *Himpunan Hadis Politik Sosial Dan Ekonomi*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1997.
- Adi, Rudi, and Alfin Afandi. "Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik Dan Ulama' Kontemporer." *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 1, no. 1 (2023): 78–87. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.73>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika. "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 1 (June 30, 2018): 42–62. <https://doi.org/10.24014/MARWAH.V17I1.4515>.
- Ahmad, La Ode Ismail. "Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha." *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (2010): 1–16.
- Akbar, Nano Romadlon Auliya, and Muhammad Khatibul Umam. "Childfree Pasca Pernikahan : Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas' Udi Dan Al-Ghazali." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 157–72.
- Amrullah, Nursinah, Sanusi Fattah, and Sabir. "Pengaruh Indikator Makroekonomi, Upah Minimum Dan Demografis Terhadap Pengangguran Di Indonesia." *Seiko: Journal of Management & Business* 5, no. 1 (2022): 227–42.
- Aryeni, Dhea Nila. "Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati: Studi Fenomena Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer Di Kota Bandung." Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.
- As-Shan'ani. *Subulus Salam III*. 1st ed. Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- Ashraf, Muhammad, Abu Abdul Rahman, Sharaf Al-Haq, Al-shiddiqi, and Azimabadi. *'Annul Ma'bud, Syarah Abu Dawud Jilid 6*. 2nd ed. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1994.
- Azizah, Alda Ismi. "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam." Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo, 2022.
- Bastian, Muhamad Fajar, Isnaini, and Zulkipli Lessy. "Analisis Personal Branding Dan Keputusan Childfree Pada Followers Gita Savitri Devi." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1349–58.
- Burhanuddin, Almunawarah. "Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kontekstualisasi Penafsiran Ibnu Asyur (W.1973 M), Wahbah Al-Zuhaili (W.2015 M) Dan Quraish Shihab (L.1944)." Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022.
- Dahnia, Ana Rita, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri. "Fenomena

- Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis: Analisis Pengikut Media Sosial Childfree.” *Al-Yazidiy: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2023): 66–85.
- Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.
- Djawas, Mursyid, Misran, and Cut Putrau Ujong. “Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 234–48. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>.
- Farid, Ach. “Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan: Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 2050 Di Dusun Batulabang Pamekasan.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Fathoni, Achmad, and Nur Faizah. “Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi: Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2018): 201–9.
<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>.
- Gaffar, Abdul, M Ali Rusdi, and Akbar Akbar. “Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad Dengan Pendekatan Interkoneksi Maṣlaḥah.” *Al-Manābij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 83–98.
- Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, and Sadari. “Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam.” *Joel: Journal of Education and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647–52.
- Haecal, Muhammad Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana. “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam.” *The 2nd Conference on Ushuluddin Studies* 8 (2022): 219–33.
- Haganta, Karunia, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masruroh. “Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi.” *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4 (2022): 309–20.
- Hamid, Rizal Al, Arif Sugitanata, and Suud Salim Karimullah. “Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris.” *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 1 (2023): 48–60. <https://doi.org/10.56633/jsie.v4i1>.
- Hanandita, Tiara. “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022): 126–36. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>.
- Harsananda, Hari, and Mery Ambarnuari. “Childfree Perspektif Agama Hindu.” *Sphatika: Jurnal*

- Teologi* 13, no. 2 (2022): 162–74. <https://www.ibtimes.com.au/analysis-suggests-australia-will-become-home-more->.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Jalaludin. “Paham Childfree Menurut Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Jannah, Miftahul. “Konsep Keluarga Idaman Dan Islami.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 87–102. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4538>.
- Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suvarma, and Adila Hafidzani Nur Fitria. “Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia.” *Sosial Budaya* 19, no. 2 (2022): 81–89. <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i2.16602>.
- Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.” *E-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021): 104–28.
- Makhlad, Muhammad. “Analisis Childfree Dalam Website Tafsir Di Indonesia: Studi Atas Tafsir Al-Qur’an.Id, Tanwir.Id, Dan Mubadalah.Id.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Marfia, Sandra Milenia. “Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional: Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia,” 2022.
- Mubarok, Jihan Salma, Eva Meidi Kulsum, and Wahyudin Darmalaksana. “Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali.” *The 2nd Conference on Ushuluddin Studies* 8 (2022): 270–82.
- Nadila, Tika, Syarifah Mudrika, and Anggraini Ramli. “Childfree Dalam Perspektif Hadis.” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 5, no. 2 (2022): 258–77.
- Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Syarah Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj Jilid 7*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Nazwah, Syarifah. “Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 2022.
- Neal, Jennifer Watling, and Zachary P. Neal. “Prevalence and Characteristics of Childfree Adults in Michigan (USA).” *PLoS ONE* 16, no. 6 June (2021): 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252528>.
- Palupi, Endah. “Fenomena Childfree Dalam Perspektif Sosiologi Dan Maqashid Syari’ah: Studi

- Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terhadap Perilaku Pelaku Childfree.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Rahmayanti, Novalinda. “Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Rainald, Rafly Baihaqi. “Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Childfree: Tanpa Anak Atau Bebas Anak.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Rakhmatulloh, Muhammad Rofif. “Fenomena Childfree Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41788%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41788/18421078.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Ramadhaniati, Shintya Giri, and Shary Charlotte Henriette. “Pria Sebagai Privileged Allies Dalam Gerakan Feminis HeForShe Untuk Memperjuangkan Hak Pekerja Wanita Di Indonesia.” *Martabat: Jurnal Wanita Dan Anak* 5, no. 2 (2021): 400–433.
- Ramelan, Rafida, and Rama Amanda Amelia. “Childfree Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam.” *Usrob: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2022): 124–37.
- Resmiwati. “Keluarga Sebagai Lembaga Sosialisasi Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Academia Fisip Untad* 1, no. 1 (2009): 106–19.
- Rustina. “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi.” *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 2 (2022): 244–67.
- Saepullah, Asep, Ahmad Rofi’i, and Putri Berlian Sari. “Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 1–12.
- Salehudin, Ahmad, Nur Imamah, Nurul Khorina Seci Vella, and Khusnan Afif. “Globalisasi Gaya Hidup, Imajinasi Kebangsaan, Dan Komodifikasi Agama: Studi Atas Komunitas Hijrah Di Yogyakarta Dan Jember Jawa Barat.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Samsudin. *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
[http://repository.iainbengkulu.ac.id/5114/1/SOSIOLOGI KELUARGA.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5114/1/SOSIOLOGI%20KELUARGA.pdf).
- Setiawan, Daryanto. “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya.” *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (2018): 62.
<https://doi.org/10.31289/simbolika.v4i1.1474>.
- Soedarmo, Uung Runalan, and Aan Suryana. “Peran Keluarga Dalam Sosialisasi Adat Istiadat Komunitas Dusun Kuta.” *Jurnal Artefak* 6, no. 2 (2019): 85–98.

<https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2660>.

- Sulaemang. “Al-’Azl (Senggama Terputus) Dalam Perspektif Hadis (Disyaraj Secara Tahlili).” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 10, no. 2 (2015): 130–48.
- Supriyadi, Imam. “Hukum ’Azl: Kajian Mukhtalaf Al-Hadith.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 225–50.
- Susanti, Shelvy, and Nurchayati. “Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak Dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya.” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 6, no. 1 (2019): 1–13.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/27773/25414>.
- Sutika, I Made. “Implementasi Pendidikan Keluarga Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moral Anak: Studi Di Taman Penitipan Anak Werdhi Kumara I Panjer Kecamatan Denpasar Selatan.” *Widya Accarya* 7, no. 1 (2017): 1–10. <https://doi.org/10.46650/WA.7.1.435>.
- Ubudiyah, Muroqiyul. “Menikah Bagi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Simone De Beauvoir).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Wahida, Robiatul. “Anjuran Menikahi Wanita Produktif Dalam Sunan An-Nasa’i: (Studi Ma’anil Hadits).” Palembang, 2018.
- Wibisono, M. Yusuf, Akhsin Ridho, Ahmad Sarbini, and Dadang Kahmad. “Solusi Sosial Atas Kontestasi Agama Mayoritas-Minoritas Di Arjawinangun Cirebon, Indonesia.” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 5, no. 1 (2021): 15–30.
<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.10268>.
- Yulianti, Elsa Azkia. “Stigma Childfree Di Indonesia: Studi Atas Pandangan Filsafat Kebebasan Isaiah Berlin.” *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023): 656–66.